



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara,  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

**Nomor 2/Pid.C/2021/PN Skw**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Singkawang yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan  
cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Fahmi bin Nasir Hawaf;**
2. Tempat Lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 18 April 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Limau Desa Samalantan,  
Kecamatan Samalantan Kabupaten  
Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020 kemudian Terdakwa  
menjalani penahanan/kurungan dalam tahanan Rutan Polres Singkawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10  
Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020  
sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Hakim, tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dalam  
persidangan ini dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Yayu Mulyana, S.H., .....Sebagai Hakim;  
Adie Tirto, S.H., .....Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,  
kemudian Terdakwa dipanggil dan masuk menghadap ke muka persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik pada Polres Singkawang bernama Iptu Parnadi, S.H., membacakan resume Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 14 Desember 2020 Nomor BP/ 137 / XI / 2020 / Reskrim-I, yang dikenakan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya melanggar pasal 373 KUHP;

Atas uraian tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan resume berita acara cepat yang dikenakan kepadanya;

Kemudian untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimuka persidangan Penyidik telah menghadirkan Saksi-saksi;

Selanjutnya dipanggil dan masuk Saksi pertama yang atas pertanyaan Hakim mengenai identitas dirinya mengaku bernama:

**1. Nuhadiansyah**, lahir di Sei. Nyirih tanggal 22 Agustus 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bambang Ismoyo No.14 RT.007/RW.003 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan serta Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya. Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan terkait Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB., di rumah saksi di Jalan Bambang Ismoyo No.14 RT.007/RW.003 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa tersebut berupa: 45 (empat puluh lima) bungkus Ikan Teri dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya Terdakwa membantu saksi berjualan ikan teri, bibit buah dan media tanaman lainnya didepan rumah saksi dan sudah saksi beri kepercayaan bahwa Terdakwa biasanya melayani pembeli, namun sekitar hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB., saksi mengetahui bahwa ikan teri saksi sudah tidak ada di rumah dan menurut keterangan bapak saksi yaitu saksi Mulyadi bahwa ikan teri sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus berisi Ikan Teri, sekitar 06.00 WIB pagi hari

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dihari Minggu tanggal 15 November 2020 dibawa Terdakwa dan sampai sekarang tidak kembali ikan terinya maupun hasil penjualannya berupa uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ketika membawa dan menjual ikan teri milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat penggelapan tersebut sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**2. Mulyadi Ma'as**, tempat/tanggal lahir Sei.Nyirih, 21 Juni 1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bambang Ismoyo No.14 RT.007/RW.003 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan serta Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya. Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan terkait Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap barang milik anak saya yaitu saksi Nurhadiansyah;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB., di rumah saksi di Jalan Bambang Ismoyo No.14 RT.007/RW.003 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa tersebut berupa: 45 (empat puluh lima) bungkus Ikan Teri dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa awalnya Terdakwa membantu saksi Nurhadiansyah berjualan ikan teri, bibit buah dan media tanaman lainnya didepan rumah saksi dan saksi Nurhadiansyah sudah memberi kepercayaan bahwa Terdakwa biasanya melayani pembeli, namun sekitar hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB., saksi Nurhadiansyah mengetahui bahwa ikan teri saksi sudah tidak ada di rumah, kemudian saksi Nurdiansyah menanyakan

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan saksi beritahukan bahwa ikan teri sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus berisi Ikan Teri, sekitar 06.00 WIB pagi hari yaitu hari Minggu tanggal 15 November 2020 dibawa Terdakwa dan sampai sekarang tidak kembali ikan terinya dan hasil penjualannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ketika membawa dan menjual ikan teri milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat penggelapan tersebut sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Selanjutnya dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa Fahmi bin Nasir Hawaf;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait Terdakwa yang telah menjual ikan teri sebanyak 45 (empat puluh) bungkus milik saksi Nurdiansyah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nurdiansyah;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB., di rumah saksi Nurhadiansyahdi Jalan Bambang Ismoyo No.14 RT.007/RW.003 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja dengan saksi Nurdiansyah dan menginap/tinggal di rumah orang tua saksi Nurdiansyah, ketika hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB., di rumah saksi Nurdiansyahdi Jalan Bambang Ismoyo No.14 RT.007/RW.003 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang ada niat saya untuk menjual ikan teri sebanyak 45 bungkus milik saksi Nurhadiansyah yang tersimpan didalam kantong plastik besar, kemudian tanpa ijin saksi Nurdiansyah ikan teri tersebut Terdakwa jual ke orang lain dan hasil uang penjualannya yang sudah dibayar orang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan sejak hari itu saksi tidak lagi tinggal di rumah saksi

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurdiansyah dan tidak menyerahkan uang dari hasil penjualan ikan teri tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menjual ikan teri tersebut tidak ada ijin saksi Nurdiansyah selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah memohon maaf kepada saksi korban Nurhadiansyah;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.C/2021/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Fahmi bin Nasir Hawaf;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan atas sangkaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diuraikan di atas, terbukti fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB., di rumah saksi Nurdiansyahdi Jalan Bambang Ismoyo No.14 RT.007/RW.003 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang , telah melakukan penggelapan berupa 45 (empat puluh lima bungkus Ikan Teri dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram yang menjadi korban iyalah saksi Nurhadiansyah dimana ketika hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB., di rumah saksi Nurdiansyahdi Jalan Bambang Ismoyo No.14 RT.007/RW.003 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang ada niat Terdakwa untuk menjual ikan teri sebanyak 45 bungkus milik saksi Nurhadiansyah yang tersimpan didalam kantong plastik besar, kemudian tanpa ijin saksi Nurhadiansyah ikan teri tersebut Terdakwa jual keorang lain dan hasil uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya yang sudah dibayar orang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 373 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi dipidana yang sepadan dengan kesalahannya dan mengingat akan derajat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 373 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi bin Nasir Hawaf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp.60.800,- (enam puluh ribu delapan ratus rupiah);
  - Dikembalikan kepada saksi Nurhadiansyah;
  - 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO isi 8 (delapan) batang warna merah;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yuyu Mulyana, S.H., selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Adie Tirto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh IPTU Parnadi, S.H., dan Bripka Gregorius Guanse, S.H., Penyidik Pembantu pada Polres Singkawang dan Terdakwa.

Setelah putusan diucapkan, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang dan Terdakwa menyatakan menerima;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adie Tirto, S.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)